

SALINAN
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 71 TAHUN 2009 TANGGAL 9 OKTOBER 2009

CONTOH

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH
SEKOLAH/MADRASAH

PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH
SEKOLAH/MADRASAH¹

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Sekolah/Madrasah

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH SEKOLAH/MADRASAH.....

¹ Diisi dengan nama sekolah/madrasah yang didirikan, demikian pula selanjutnya.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BHPP Sekolah/Madrasah² adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah.
2. Dewan sekolah/madrasah adalah organ representasi pemangku kepentingan BHPP Sekolah/Madrasah..... yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.
3. Kepala sekolah/madrasah³ adalah pemimpin organ pengelola pendidikan BHPP Sekolah/Madrasah..... yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan dasar atau menengah⁴.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
6. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan nasional.
7. Menteri lain/kepala lembaga pemerintah non-departemen adalah Menteri lain/kepala lembaga pemerintah non-departemen yang menyelenggarakan satuan pendidikan.

BAB II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Nama badan hukum pendidikan ini adalah Sekolah/Madrasah.....
- (2) Tempat kedudukan BHPP Sekolah/Madrasah adalah

Pasal 3

- (1) Fungsi BHPP Sekolah/Madrasah adalah memberikan pelayanan kepada peserta didik.
- (2) Tujuan BHPP Sekolah/Madrasah adalah memajukan sekolah/madrasah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah.

² Diisi dengan singkatan sekolah/madrasah, demikian pula selanjutnya.
³ Coret yang tidak perlu, demikian pula selanjutnya.
⁴ Pilih salah satu

Pasal 4

- (1) BHPP Sekolah/Madrasah mengelola dana secara mandiri didasarkan pada prinsip nirlaba yaitu prinsip menjalankan kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan tersebut harus ditanamkan kembali ke dalam BHPP Sekolah/Madrasah untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh BHPP Sekolah/Madrasah didasarkan pada prinsip:
- a. otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik;
 - b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan badan hukum pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
 - d. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan;
 - e. layanan prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta didik;
 - f. akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya;
 - g. keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya;
 - h. keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta didik secara terus-menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan; dan
 - i. partisipasi atas tanggung jawab negara, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tanggung jawab negara;
 - j.⁵
 - k.
 - l.

⁵ Dapat ditambah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam sekolah/madrasah.....

BAB III
CIRI KHAS, RUANG LINGKUP KEGIATAN, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

Ciri khas BHPP Sekolah/Madrasah..... adalah:

- a. BHPP Sekolah/Madrasah..... merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Sekolah/Madrasah;
- b. BHPP Sekolah/Madrasah..... memiliki visi dan misi sebagaimana tercantum dalam anggaran rumah tangga;
- c.⁶
- d.
- e.

Pasal 6

Ruang lingkup kegiatan BHPP Sekolah/Madrasah..... adalah:

- a. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran⁷ pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah⁸ dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Melakukan kegiatan pembelajaran⁹, dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Pasal 7

BHPP Sekolah/Madrasah didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

⁶ Dapat ditambah sesuai dengan ciri khas yang terdapat dalam sekolah/madrasah

⁷ Pasal 1 angka 20 UU 20/2003, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

⁸ Pilih salah satu

⁹ Pasal 1 angka 20 UU 20/2003, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

BAB IV STRUKTUR DAN TATA KELOLA ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Organisasi BHPP Sekolah/Madrasah memiliki susunan organ sebagai berikut:
- a. organ representasi pemangku kepentingan;
 - b. organ pengelola pendidikan;
 - c. organ.....;
- (2) Nama Organ BHPP sekolah/madrasah terdiri atas :
- a. Dewan sekolah/madrasah¹⁰ sebagai organ representasi pemangku kepentingan BHPP sekolah/madrasah yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum;
 - b. Pengelola sekolah/madrasah¹¹ sebagai organ pengelola pendidikan yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan.
- (3) Struktur organisasi dan hubungan antarorgan BHPP Sekolah/Madrasah..... diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.
- (4) Peraturan BHPP Sekolah/Madrasah..... tersusun dalam hirarki sebagai berikut:
- a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Anggaran Dasar;
 - c. Anggaran Rumah Tangga;
 - d. Peraturan Dewan Sekolah/Madrasah ;
 - e. Peraturan kepala sekolah/madrasah¹²;
 - f. Peraturan pelaksanaan lain yang diterbitkan oleh pemimpin unit di bawah kepala sekolah/madrasah¹³ yang hirarkhinya diatur dalam anggaran rumah tangga.

¹⁰ Penamaan organ representasi pemangku kepentingan, misalnya: Dewan Sekolah atau Dewan Madrasah (*pilih salah satu sesuai dengan satuan pendidikan yang dibuat*), atau dapat menggunakan nama lain sesuai kehendak pendiri.

¹¹ Penamaan organ pengelola pendidikan, misalnya : Pengelola Sekolah atau Pengelola Madrasah (*pilih salah satu sesuai dengan satuan pendidikan yang dibuat*), dapat menggunakan nama lain sesuai kehendak pendiri.

¹² Pilih salah satu

¹³ Pilih salah satu.

Bagian Kedua
Dewan Sekolah/Madrasah

Pasal 9

- (1) Dewan sekolah/madrasah merupakan organ representasi pemangku kepentingan yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.
- (2) Tugas dan wewenang dewan sekolah/madrasah:
 - a. menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar dan menetapkan anggaran rumah tangga beserta perubahannya.
 - b. menyusun dan menetapkan kebijakan umum;
 - c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan, anggaran tahunan;
 - d. mengangkat dan memberhentikan pimpinan¹⁴ sekolah/madrasah¹⁵;
 - e. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan BHPP sekolah/madrasah.
 - f. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja BHPP Sekolah/Madrasah.
 - g. melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan pimpinan sekolah/madrasah¹⁶ dan pengawas.
 - h. Mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan BHPP sekolah/madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Menyelesaikan persoalan BHPP sekolah/madrasah, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ BHPP sekolah/madrasah lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Kewenangan lain di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Anggota dewan sekolah/madrasah terdiri atas:
 - a. Menteri atau yang mewakili menteri.
 - b. Kepala sekolah/madrasah¹⁷.
 - c. Wakil pendidik;
 - d. Wakil tenaga kependidikan;
 - e. Wakil komite sekolah/madrasah¹⁸.
- (2) Anggota dewan sekolah/madrasah berjumlah ganjil.

¹⁴ Yang dimaksud "Pemimpin Sekolah" adalah Kepala Sekolah/Madrasah beserta Wakil Kepala Sekolah

¹⁵ Pilih salah satu

¹⁶ Pilih salah satu

¹⁷ Pilih salah satu

¹⁸ Pilih salah satu

- (3) Untuk pertama kali dewan sekolah/madrasah dibentuk oleh Menteri, Menteri lain/kepala lembaga pemerintah non-departemen.
- (4) Pada saat pendirian BHPP Sekolah/Madrasah ini, susunan keanggotaan dewan sekolah/madrasah¹⁹, sedikitnya terdiri atas :
 - a. pendiri atau wakil pendiri;
 - b. kepala sekolah/madrasah.²⁰
- (5) Dewan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengangkat kepala sekolah.
- (6) Dewan sekolah/madrasah, kepala sekolah untuk selanjutnya dibentuk/dipilih sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar ini.
- (7) Pengisian anggota dewan sekolah/madrasah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih yang mewakili Menteri ditunjuk oleh Menteri;
 - b. Kepala sekolah/madrasah karena jabatannya;
 - c. (.....) orang yang mewakili pendidik dan tenaga kependidikan dipilih oleh pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. (.....) orang yang mewakili komite sekolah/madrasah.
- (8) Anggota dewan sekolah/madrasah yang mewakili Menteri ditunjuk dengan surat penugasan atau surat kuasa.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan anggota dewan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, huruf d, diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (10) Keanggotaan dewan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh kepala sekolah/madrasah kepada Menteri selaku pendiri untuk memperoleh penetapan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan menjadi anggota dewan sekolah/madrasah sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;
 - c. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
 - d. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BHPP Sekolah/Madrasah.....;
 - e. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;
 - f. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan BHPP Sekolah/Madrasah.....; dan
 - g. peduli dan memahami pendidikan nasional.

¹⁹ pilih salah satu

²⁰ pilih salah satu

- (2) Keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Keanggotaan dewan sekolah/madrasah berakhir apabila:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Mengundurkan diri;
 - e. Karena sebab tertentu tidak lagi mewakili unsur pemangku kepentingan yang diwakilinya; dan
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kondisi yang menyebabkan anggota dewan sekolah/madrasah tidak dapat melaksanakan tugas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan sekolah/madrasah antarwaktu ditetapkan oleh Menteri selaku pendiri berdasarkan usulan kepala sekolah/madrasah.
- (6) Usulan kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada keputusan sidang pleno dewan sekolah/madrasah.

Pasal 12

- (1) Dewan sekolah/madrasah dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Ketua bertugas memimpin sidang dan menjadi juru bicara hasil sidang pleno dewan sekolah/madrasah.
- (3) Ketua tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama dewan sekolah/madrasah kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketua dibantu oleh seorang sekretaris merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris dewan sekolah/madrasah harus berkewarganegaraan Indonesia.
- (6) Anggota dewan sekolah/madrasah yang berasal dari unsur kepala sekolah/madrasah tidak dapat dipilih sebagai ketua.
- (7) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota dewan sekolah/madrasah adalah 4(empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan ketua dan sekretaris dewan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 13

- (1) Setiap anggota dewan sekolah/madrasah berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan menghadiri semua sidang dewan sekolah/madrasah.
- (2) Anggota dewan sekolah/madrasah tidak berhak mendapatkan gaji dan/atau honorarium.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota dewan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 14

- (1) Dewan sekolah/madrasah bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sebaik-baiknya dan wajib difasilitasi oleh kepala sekolah/madrasah.
- (3) Dewan sekolah/madrasah dibantu oleh sekretariat dewan sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh kepala sekolah/madrasah.
- (4) Untuk mempersiapkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dewan sekolah/madrasah dapat membentuk komisi atau panitia adhoc.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang dewan sekolah/madrasah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali untuk pemilihan dan pemberhentian kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Apabila pengambilan keputusan dalam sidang dewan sekolah/madrasah setelah 3 (tiga) kali sidang secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Sidang dewan sekolah/madrasah sah apabila dihadiri oleh wakil pendiri dan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota dewan sekolah/madrasah.
- (4) Komposisi hak suara dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam sidang dewan sekolah/madrasah diatur sebagai berikut:
 - a. Menteri atau yang mewakilinya: 49 (empat puluh sembilan) persen hak suara;
 - b. Kepala sekolah/madrasah tidak memiliki hak suara;
 - c. Anggota dewan sekolah/madrasah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memiliki hak suara sama dan secara kumulatif memiliki 51 (lima puluh satu) persen hak suara.

- (5) Pengambilan keputusan dalam sidang dewan sekolah/madrasah melalui pemungutan suara untuk pemilihan atau pemberhentian kepala sekolah/madrasah atau keputusan lain yang menyangkut orang dilakukan secara tertutup.
- (6) Pengambilan keputusan dalam sidang dewan sekolah/madrasah melalui pemungutan suara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terbuka.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilan keputusan melalui pemungutan suara diatur dalam anggaran rumah tangga.

Bagian Ketiga Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 16

- (1) Kepala sekolah/madrasah menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan.
- (2) Kepala sekolah/madrasah bertanggung jawab kepada dewan sekolah/madrasah.
- (3) Kepala sekolah/madrasah dan seluruh pimpinan unit di bawahnya sesuai dengan kewenangan masing-masing menjalankan manajemen berbasis sekolah/madrasah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala sekolah/madrasah dapat dibantu oleh wakil kepala sekolah/madrasah.
- (5) Jumlah, nomenklatur jabatan, serta rincian tugas dan kewenangan wakil kepala sekolah/madrasah dan/atau unit kerja di bawah kepala sekolah/madrasah diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (6) Wakil kepala sekolah/madrasah diangkat dan diberhentikan oleh kepala sekolah/madrasah setelah mendapat persetujuan dewan sekolah/madrasah.
- (7) Masa jabatan kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah 4(empat) tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 17

- (1) Persyaratan menjadi kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan S1 dari program studi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Pemerintah;
 - d. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat ditetapkan menjadi kepala sekolah/madrasah atau wakil kepala sekolah/madrasah;
 - e. berpengalaman sebagai guru paling sedikit 5 (lima) tahun;

- f. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;
 - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
 - h. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BHPP Sekolah/Madrasah
 - i. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;
 - j. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Sekolah/Madrasah
 - k. peduli dan memahami pendidikan nasional; dan
 - l. memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 18

- (1) Kepala sekolah/madrasah diangkat atau diberhentikan oleh dewan sekolah/madrasah melalui pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara untuk memilih kepala sekolah/madrasah dilaksanakan oleh dewan sekolah/madrasah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan kepala sekolah/madrasah sebelumnya berakhir.
- (3) Dewan sekolah/madrasah menetapkan dan melantik kepala sekolah/madrasah paling lambat pada hari berakhirnya masa bakti kepala sekolah/madrasah sebelumnya.
- (4) Tata cara penjaringan calon kepala sekolah/madrasah dan pelantikan kepala sekolah/madrasah diatur oleh dewan sekolah/madrasah.
- (5) Jabatan kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. diberhentikan; atau
 - f. tidak lagi memenuhi syarat.
- (6) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kepala sekolah/madrasah berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan kepala sekolah/madrasah dijalankan sementara oleh wakil kepala sekolah/madrasah.
- (2) Dalam hal kepala sekolah/madrasah berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, wakil kepala sekolah/madrasah diangkat menjadi kepala sekolah/madrasah baru oleh dewan sekolah/madrasah sampai dengan berakhir masa jabatan kepala sekolah/madrasah yang berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal kepala sekolah/madrasah berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, dewan sekolah/madrasah mengangkat kepala sekolah/madrasah baru atas dasar hasil pemungutan suara untuk masa jabatan sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Sekolah/Madrasah yang berhalangan tetap.

Pasal 20

- (1) Kepala sekolah/madrasah bertindak keluar untuk dan atas nama BHPP Sekolah/Madrasah.....
- (2) Kepala sekolah/madrasah berhak mewakili BHPP sekolah/madrasah di dalam dan di luar pengadilan, mengikat BHPP sekolah/madrasah dengan pihak lain dan pihak lain dengan BHPP sekolah/madrasah, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama BHPP sekolah/madrasah;
 - b. menjaminkan, menyewakan, mengalihkan, atau melepaskan dalam cara dan bentuk apapun harta kekayaan BHPP sekolah/madrasah baik benda tetap berupa tanah milik BHPP sekolah/madrasah, maupun benda tidak tetap yang nilainya ditentukan dari waktu ke waktu oleh dewan sekolah/madrasah;
 - c. bertindak sebagai penjamin;harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dewan sekolah/madrasah.
- (3) Kepala sekolah/madrasah tidak berwenang bertindak ke luar mewakili BHPP Sekolah/Madrasah apabila:
 - a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara BHPP Sekolah/Madrasah dengan kepala sekolah/madrasah;
 - b. Kepala sekolah/madrasah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan BHPP Sekolah/Madrasah.....;
 - c. Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; atau
 - d. Melakukan perbuatan yang merugikan BHPP Sekolah/Madrasah dan dilarang oleh dewan sekolah/madrasah.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, dewan sekolah/madrasah menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan BHPP Sekolah/Madrasah.....

Pasal 21

Tugas dan wewenang kepala sekolah/madrasah:

- a. menyusun anggaran rumah tangga atau perubahannya untuk diusulkan dan ditetapkan oleh dewan sekolah/madrasah;
- b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik;
- c. menyusun dan menetapkan kebijakan non-akademik untuk mendukung kebijakan akademik baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 10 (sepuluh) tahun BHPP Sekolah/Madrasah, untuk diusulkan dan ditetapkan oleh dewan sekolah/madrasah;
- e. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis berjangka 5 (lima) tahun BHPP Sekolah/Madrasah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan dewan sekolah/madrasah dan rencana pengembangan jangka panjang 10 (sepuluh) tahun untuk diusulkan dan ditetapkan oleh dewan sekolah/madrasah;
- f. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan BHPP Sekolah/Madrasah..... berdasarkan rencana strategis BHPP Sekolah/Madrasah, untuk diusulkan dan ditetapkan oleh dewan sekolah/madrasah;
- g. mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan BHPP Sekolah/Madrasah
- h. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil kepala sekolah/madrasah, pimpinan unit di bawah kepala sekolah/madrasah, dan tenaga BHPP Sekolah/Madrasah berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan;
- i. menjatuhkan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. bertindak ke luar untuk dan atas nama BHPP Sekolah/Madrasah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;
- k. mengelola seluruh kekayaan BHPP Sekolah/Madrasah dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan BHPP Sekolah/Madrasah
- l. mengangkat, memindahkan, memberhentikan, membina, dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
- m. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan peserta didik;
- n. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan BHPP Sekolah/Madrasah yang transparan dan akuntabel serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- p. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan tahunan kemajuan BHPP Sekolah/Madrasah kepada dewan sekolah/madrasah;

- q. mengusulkan pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapat kenaikan pangkat dan jabatan serta memperoleh penghargaan²¹;
- r. kewenangan sesuai dengan ciri khas.....²²;
- s. memelihara keamanan dan ketertiban serta kenyamanan kerja di sekolah/madrasah untuk menjamin kelancaran kegiatan pendidikan; dan
- t. membina dan mengembangkan hubungan baik BHPP Sekolah/Madrasah dengan alumni²³, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan pendidikan, dan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Dalam BHPP Sekolah/Madrasah dilarang perangkapan jabatan antarpemimpin organ.
- (2) Kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah dilarang merangkap:
 - a. jabatan pada badan hukum pendidikan lain;
 - b. jabatan pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah; atau
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan BHPP Sekolah/Madrasah

Pasal 23

- (1) Kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah sebagai pimpinan organ BHPP Sekolah/Madrasah berhak atas penghasilan bulanan dan maslahat lainnya atas beban BHPP Sekolah/Madrasah yang diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Penghasilan bulanan dan maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di luar remunerasi yang menjadi haknya sebagai pendidik, ditetapkan atas dasar azas kepatutan dan kepantasan yang ditetapkan oleh dewan sekolah/madrasah.
- (4) Maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa maslahat finansial atau nonfinansial yang ditetapkan berdasarkan kinerja terukur pelaksanaan kegiatan pendidikan.
- (5) Maslahat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh Dewan sekolah/madrasah apabila laporan keuangan tahunan BHPP Sekolah/Madrasah mendapatkan opini wajar tanpa perkecualian dari auditor eksternal dan laporan pertanggungjawaban tahunan kepala sekolah/madrasah disetujui dan disahkan oleh dewan sekolah/madrasah.

²¹ Hanya untuk Sekolah/Madrasah.

²² Diisi berdasarkan usulan masing-masing BHPP Sekolah/Madrasah sesuai peraturan perundang-undangan.

²³ Apabila diperlukan

Pasal 24

- (1) Susunan, jumlah, kedudukan, nomenklatur unit, masa jabatan, serta rincian tugas dan wewenang pimpinan unit-unit di bawah kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan unit yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala sekolah/madrasah.
- (3) Persyaratan menjadi pimpinan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 25

- (1) Pimpinan unit di bawah kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan unit di bawah kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah berhak atas penghasilan bulanan dan maslahat lainnya atas beban BHPP Sekolah/Madrasah yang diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Penghasilan bulanan dan maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di luar remunerasi yang menjadi haknya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, ditetapkan atas dasar azas kepatutan dan kepatantasan.
- (4) Maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa maslahat finansial atau nonfinansial yang ditetapkan berdasarkan kinerja pelaksanaan kegiatan pendidikan.
- (5) Maslahat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah apabila unit tertentu di bawah kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah dinilai berhasil secara terukur dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan bulanan dan maslahat lainnya diatur dalam anggaran rumah tangga.

BAB V KEKAYAAN

Pasal 25

- (1) Kekayaan awal BHPP Sekolah/Madrasah berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah, yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Menteri lain/kepala lembaga pemerintah non-departemen bersama dengan Departemen Keuangan.

- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah negara yang penggunaannya diserahkan kepada BHPP Sekolah/Madrasah dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan sebagai aset dalam neraca BHPP Sekolah/Madrasah dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
- (4) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh BHPP Sekolah/Madrasah selain tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah memperoleh persetujuan dewan sekolah/madrasah.
- (5) Kekayaan dan pendapatan BHPP Sekolah/Madrasah dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel oleh kepala sekolah/madrasah.
- (6) Kekayaan dan pendapatan BHPP Sekolah/Madrasah digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk:
 - a. kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan pembelajaran;
 - c. peningkatan pelayanan pendidikan; dan
 - d. penggunaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penggunaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d tidak merusak citra BHPP Sekolah/Madrasah sebagai lembaga pendidikan dan sisa hasil kegiatannya digunakan untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 26

- (1) Semua bentuk pendapatan dan sisa hasil kegiatan BHPP Sekolah/Madrasah yang diperoleh dari penggunaan kekayaan negara yang telah dipisahkan, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.
- (2) Semua bentuk pendapatan BHPP Sekolah/Madrasah yang diperoleh dari penggunaan tanah negara yang telah diserahkan penggunaannya kepada BHPP Sekolah/Madrasah, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.

Pasal 27

Kekayaan berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang milik BHPP Sekolah/Madrasah, dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapa pun, kecuali untuk memenuhi kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7).

BAB VI PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Sumber dana BHPP Sekolah/Madrasah, ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pendanaan BHPP Sekolah/Madrasah, menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dana pendidikan BHPP Sekolah/Madrasah yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dikelola oleh kepala sekolah/madrasah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian hibah.
- (4) Kepala sekolah/madrasah menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perjanjian hibah.

Pasal 30

- (1) BHPP Sekolah/Madrasah dapat menerima sumber dana pendidikan yang tidak mengikat dari masyarakat.
- (2) Tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berarti:
 - a. tidak membatasi kebebasan organ BHPP Sekolah/Madrasah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan;
 - b. tidak membatasi kebebasan organ BHPP Sekolah/Madrasah dalam pengambilan keputusan akademik; atau
 - c. tidak menimbulkan konflik kepentingan pada organ BHPP Sekolah/Madrasah atau pejabatnya.
- (3) Sumber dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, dan/atau penerimaan lain yang sah.
- (4) Sumber dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dipakai untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, dan/atau penggunaan lain yang sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Seluruh biaya investasi pada BHPP Sekolah/Madrasah untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan BHPP Sekolah/Madrasah
- (2) Biaya investasi untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab BHPP Sekolah/Madrasah
- (3) Peserta didik dapat ikut menanggung biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan orang tua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya yang diatur oleh kepala sekolah/madrasah dengan sistem subsidi silang.
- (4) Sistem subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diatur antarpeserta-didik, antarprogram-studi, atau antarsekolah.
- (5) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam anggaran tahunan.
- (6) Cakupan dan rincian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum pendidikan.
- (7) Masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 32

- (1) Paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) biaya operasional pada BHPP Sekolah/Madrasah untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah bersama-sama BHPP Sekolah/Madrasah
- (2) Paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari biaya operasional pada BHPP Sekolah/Madrasah untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab peserta didik.
- (3) Biaya operasional untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab BHPP Sekolah/Madrasah
- (4) Peserta didik dapat dibebani biaya operasional tambahan untuk penyelenggaraan program pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menanggung biaya operasional sesuai dengan kemampuan orang tua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya yang diatur oleh kepala sekolah/madrasah dengan sistem subsidi silang.
- (6) Sistem subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diatur antarpeserta-didik, antarprogram-studi, dan/atau antarsekolah.
- (7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam anggaran tahunan.

- (8) Cakupan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum pendidikan.
- (9) Kekurangan pendanaan biaya operasional pendidikan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab BHPP Sekolah/Madrasah
- (10) Masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 33

- (1) BHPP Sekolah/Madrasah wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (2) BHPP Sekolah/Madrasah menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik Warga Negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk:
 - a. beasiswa;
 - b. bantuan biaya pendidikan;
 - c. pembebasan biaya pendidikan;
 - d. kredit peserta didik²⁴;
 - e. pemberian pekerjaan kepada peserta didik *pada jenjang menengah*; dan/atau
 - f. bentuk bantuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dialokasikan oleh BHPP Sekolah/Madrasah untuk paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.
- (4) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah dan BHPP Sekolah/Madrasah
- (5) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa, bantuan biaya pendidikan, pembebasan biaya pendidikan, kredit peserta didik, pemberian pekerjaan kepada peserta didik, dan bentuk bantuan lain kepada peserta didik diatur oleh Kepala Sekolah/Madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²⁴ Sesuai dengan kondisi sekolah, misalnya kredit untuk pembelian peralatan praktek.

BAB VII
AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Akuntabilitas publik BHPP Sekolah/Madrasah terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik.
- (2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. menyesuaikan jumlah maksimum seluruh peserta didik dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, serta sumber daya lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri;
 - b. memberikan pelayanan pendidikan di atas standar pelayanan minimal serta secara bertahap dan sistematis melakukan penjaminan mutu untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 - c. tidak melakukan komersialisasi pendidikan;
 - d. menyelenggarakan tata kelola BHPP Sekolah/Madrasah berdasarkan praktik-praktik terbaik;
 - e. menyusun laporan keuangan BHPP Sekolah/Madrasah tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum pendidikan; dan
 - f. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap BHPP Sekolah/Madrasah..... dilakukan sekurang-kurangnya melalui sistem pelaporan tahunan.
- (2) Laporan BHPP Sekolah/Madrasah..... meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang non-akademik.
- (3) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pembelajaran (intra dan ekstra kurikuler).
- (4) Laporan bidang non-akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
- (5) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 36

- (1) Tahun buku BHPP sekolah/madrasah dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku BHPP sekolah/madrasah ditutup.
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku BHPP sekolah/madrasah dimulai pada tanggal penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian BHPP Sekolah/Madrasah dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan.

Pasal 37

- (1) Laporan tahunan BHPP Sekolah/Madrasah wajib disusun oleh kepala sekolah/madrasah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku BHPP sekolah/madrasah dan disampaikan secara tertulis kepada dewan sekolah/madrasah.
- (2) Setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan disahkan oleh dewan sekolah/madrasah, kepala sekolah/madrasah dibebaskan dari tanggungjawab.
- (3) Pembebasan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila laporan tahunan tidak mengandung kekurangan, kekeliruan, atau kekhilafan yang bersifat material.
- (4) Apabila setelah pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat hal baru yang membuktikan sebaliknya, pengesahan tersebut dapat dibatalkan oleh dewan sekolah/madrasah.

Pasal 38

- (1) Ketua dewan sekolah/madrasah membuat laporan tahunan BHPP Sekolah/Madrasah secara tertulis, berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 untuk dilaporkan dalam sidang pleno dewan sekolah/madrasah.
- (2) Laporan tahunan BHPP Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh dewan sekolah/madrasah dalam sidang pleno.
- (3) Laporan tahunan BHPP Sekolah/Madrasah disertai hasil evaluasi sidang pleno secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh dewan sekolah/madrasah kepada Menteri dan Menteri lain/kepala lembaga Pemerintah non-departemen selaku pendiri.

Pasal 39

- (1) Laporan keuangan tahunan BHPP Sekolah/Madrasah diaudit oleh akuntan publik atau tim audit.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan BHPP Sekolah/Madrasah
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Apabila BHPP Sekolah/Madrasah menerima dan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BHPP Sekolah/Madrasah harus membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana tersebut dan melaporkan kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Apabila BHPP Sekolah/Madrasah memperoleh hibah dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen sesuai dengan kewenangan masing-masing mengaudit laporan keuangan tahunan, terbatas pada bagian penerimaan dan penggunaan hibah tersebut.
- (2) Administrasi dan laporan keuangan tahunan BHPP Sekolah/Madrasah merupakan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah.
- (3) Departemen mengawasi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah/madrasah sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Sumber daya manusia BHPP Sekolah/Madrasah terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan oleh Pemerintah atau pegawai BHPP
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian kerja dengan Kepala Sekolah/Madrasah.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mendapatkan remunerasi dari BHPP Sekolah/Madrasah

Bagian Kedua

Pendidik

Pasal 42

Perjanjian kerja antara pendidik dengan kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) memuat paling sedikit:

- a. identitas para pihak;
- b. status, penggolongan pangkat dan jabatan;
- c. hak dan kewajiban pendidik;

- d. pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi pendidik BHPP Sekolah/Madrasah
- e. penugasan pendidik Pegawai Negeri Sipil dan pengembaliannya kepada Pemerintah atau pemerintah daerah;
- f. beban kerja pendidik per minggu dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan;
- g. metode pengukuran dan penilaian kinerja pendidik dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan;
- h. remunerasi pendidik yang bersumber dari BHPP Sekolah/Madrasah
- i. masalah yang menjadi hak pendidik selain remunerasi;
- j. penyelesaian perselisihan antara pendidik dengan BHPP Sekolah/Madrasah
- k. jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 43

- (1) Jabatan pendidik pada BHPP Sekolah/Madrasah mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepangkatan pendidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BHPP Sekolah/Madrasah mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem kepangkatan dan jabatan pendidik pegawai BHPP Sekolah/Madrasah diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 44

- (1) Remunerasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h ditetapkan berdasarkan kinerja terukur dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan.
- (2) Pendidik Pegawai Negeri Sipil memperoleh remunerasi dari:
 - a. Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. BHPP Sekolah/Madrasah sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP Sekolah/Madrasah
- (3) Pendidik pegawai BHPP Sekolah/Madrasah memperoleh remunerasi dari BHPP Sekolah/Madrasah sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP Sekolah/Madrasah
- (4) Besaran remunerasi pendidik di dalam BHPP Sekolah/Madrasah ditentukan dengan memperhatikan:
 - a. Kualitas pelayanan pendidikan sebagaimana diukur dengan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan/atau ukuran lain yang bertaraf internasional;
 - b. Kesetaraan remunerasi antara pendidik Pegawai Negeri Sipil dan pendidik pegawai BHPP Sekolah/Madrasah Sekolah/Madrasah atas dasar paling sedikit kesamaan jabatan, masa kerja, kualifikasi akademik, dan kinerja;

- c. Proporsionalitas dengan remunerasi pada sekolah/madrasah lain yang menyelenggarakan program studi yang sama;
 - d. Besaran belanja pegawai yang dialokasikan dalam anggaran tahunan BHPP Sekolah/Madrasah agar semua kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi BHPP Sekolah/Madrasah
 - e. Kepantasan rentang antara remunerasi pendidik yang tertinggi dan yang terendah; dan
 - f. Kepantasan perimbangan antara remunerasi pendidik yang menduduki jabatan pimpinan dan remunerasi pendidik yang hanya menduduki jabatan fungsional.
- (5) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memperhatikan perbedaan kualitas program studi dan perbedaan tingkat kemahalan biaya hidup antardaerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi pendidik diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 45

- (1) Sistem penghargaan bagi pendidik yang berprestasi secara terukur dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau atas pengabdianya kepada BHPP Sekolah/Madrasah diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Sanksi bagi pendidik yang melanggar anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Beban kerja pendidik yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

Pasal 47

Perjanjian kerja antara tenaga kependidikan dengan kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) memuat paling sedikit:

- a. identitas para pihak;
- b. status, penggolongan pangkat dan jabatan;
- c. hak dan kewajiban tenaga kependidikan;

- d. pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan BHPP Sekolah/Madrasah
- e. penugasan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan pengembaliannya kepada Pemerintah;
- f. beban kerja tenaga kependidikan per minggu dalam memberikan pelayanan pelaksanaan kegiatan pendidikan;
- g. metode pengukuran dan penilaian kinerja tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan pelaksanaan Kegiatan pendidikan;
- h. remunerasi tenaga kependidikan yang bersumber dari
- i. masalah yang menjadi hak tenaga kependidikan selain remunerasi;
- j. penyelesaian perselisihan antara tenaga kependidikan dengan BHPP Sekolah/Madrasah
- k. jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 48

- (1) Kepangkatan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BHPP Sekolah/Madrasah mengikuti peraturan perundangan.
- (2) Sistem kepangkatan dan jabatan tenaga kependidikan pegawai BHPP Sekolah/Madrasah diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Jabatan tenaga kependidikan yang diangkat menjadi pimpinan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Sistem remunerasi bagi tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Remunerasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h ditetapkan berdasarkan kinerja terukur dalam memberikan pelayanan pelaksanaan Kegiatan pendidikan.
- (3) Tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil memperoleh remunerasi dari:
 - a. Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. BHPP Sekolah/Madrasah..... sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP Sekolah/Madrasah
- (4) Tenaga kependidikan pegawai BHPP Sekolah/Madrasah memperoleh remunerasi dari BHPP Sekolah/Madrasah sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP Sekolah/Madrasah
- (5) Besaran remunerasi tenaga kependidikan di dalam BHPP Sekolah/Madrasah ditentukan dengan memperhatikan:
 - a. Kualitas pelayanan pelaksanaan Kegiatan pendidikan yang terukur;

- b. Kesetaraan remunerasi antara tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kependidikan pegawai BHPP Sekolah/Madrasah atas dasar paling sedikit kesamaan jabatan, masa kerja, kualifikasi akademik, dan kinerja;
 - c. Proporsionalitas dengan remunerasi pada sekolah/madrasah lain;
 - d. Besaran belanja pegawai yang dialokasikan dalam anggaran tahunan BHPP Sekolah/Madrasah agar semua kegiatan Kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi BHPP Sekolah/Madrasah;
 - e. Kepantasan rentang antara remunerasi tenaga kependidikan yang tertinggi dan yang terendah; dan
 - f. Kepantasan perimbangan antara remunerasi tenaga kependidikan yang menduduki jabatan Kepala Sekolah/Madrasah dan remunerasi tenaga kependidikan yang tidak menduduki jabatan pimpinan.
- (6) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c memperhatikan perbedaan kualitas sekolah/madrasah dan perbedaan tingkat kemahalan biaya hidup antardaerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 50

- (1) Sistem penghargaan bagi tenaga kependidikan yang berprestasi secara terukur dalam pemberian layanan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau atas pengabdian kepada BHPP Sekolah/Madrasah diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Sanksi bagi tenaga kependidikan yang melanggar anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Beban kerja tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan),

(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20... NOMOR

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 196108281987031003